

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 yang memiliki makna bahwa segala peraturan dan perbuatan yang diatur oleh negara Indonesia haruslah berlandaskan oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga merupakan sumber hukum pertama yang berlaku dinegara indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan, yang dimana rakyat dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden, Wakil Rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui pemilihan umum. Semua aspirasi dan kebijakan rakyat kemudian diterima dan dilaksanakan dan dikelola oleh pejabat-pejabat pemerintah yang terpilih.

Demokrasi dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan negara yang diupayakan untuk mencapai suatu kedaulatan rakyat. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang terbagi menjadi tiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) yang diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas

dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut system pemerintahan demokrasi sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”.Jadi, Konsep kedaulatan di Republik Indonesia tidak berdasarkan pada kedaulatan agama, raja, maupun negara.yang jika hal ini ditinjau secara konsitusi walaupun secara benar pada akhirnya bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang religius.²

Dalam sejarah Indonesia, demokrasi dimulai setelah tumbangnya soeharto sebagai kepala negara berkat desakan mahasiswa yang turun kejalan untuk mengeluarkan segala aspirasi mereka dan keluhan mereka terhadap hilangnya kebebasan dalam berargumen. Desakan tersebut menyebabkan turunnya soeharto dalam singasana kekuasaannya. Era tersebut menjadi awal tumbangya era orde baru dan berpindah ke era reformasi yang menjadi angin segar dalam perpolitikan Indonesia. Era Reformasi membawa pengaruh yang sangat besar dalam hal pemerintahan, dimana kebebasan berargumen dan kebebasan bersuara

² Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001) Hal. 68

dalam menentukan pilihan ini mampu diwujudkan dalam pemerintahan Indonesia yang demokratis.

Hasil dari desakan tersebut juga menghasilkan tatanan baru dalam hal pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi sarana penting untuk memilih pemimpin sesuai dengan keinginan setiap masing-masing warga negara Indonesia dan juga merupakan sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk membentuk suatu kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum adalah pranata yang terpenting dalam tiap negara demokrasi. Pranata ini berfungsi untuk memenuhi prinsip pokok demokrasi yaitu, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. ketiga prinsip ini bertujuan untuk menjamin terjaganya dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu didalam tubuh pemerintahan³.

Penderita gangguan kejiwaan atau disabilitas mental di Indonesia cukup tinggi. Ada banyak faktor yang mengakibatkan seseorang mengalami gangguan psikologis. Di beberapa kota besar di Indonesia tingkat persaingan hidup di kotakota besar sangat tinggi, faktor tuntutan ekonomi, permasalahan keluarga, kurangnya sosialisai dan kurangnya waktu untuk liburan mengakibatkan pertumbuhan penyakit mental semakin tinggi. Semakin tingginya penderita gangguan kejiwaan ini tidak dibarengi dengan kebijakan pemerintah tentang sosialisai penyembuhan

³ Hendra Nurtjachjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksarra, 2006) Hal. 74

permasalahan kejiwaan untuk mencegahnya semakin tingginya angka masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan atau mental.

Dalam Islam, penderita gangguan jiwa dikenal sebagai penyakit hati. Dimana penderita penyakit tersebut dianggap sebagai manusia yang memiliki sifat-sifat tercela seperti mudah marah, dengki, iri hati dan sering berprasangka buruk kepada sesama manusia. Penyakit tersebut membuat para penderitanya menjadi manusia yang kurang bersyukur dan sangat jauh dari rahmat Allah swt. Sehingga banyak hak dan kewajiban penderita penyakit gangguan jiwa tidak dilaksanakan dikarenakan penderita sulit bergaul dengan manusia lainnya.

Penderita penyakit mental erat kaitannya dengan stigma “Orang gila” yang menyebabkan banyak masyarakat melakukan (*judge*) terhadap orang yang mengalami hal tersebut. Gangguan jiwa lebih mudah dikenali dengan stigma yang buruk dan stereotip yang tidak menguntungkan penderitanya. Gangguan jenis ini merupakan jenis penyakit yang menunjukkan penyimpangan atau abnormalitas pada pola perilaku yang jika sudah di labeling maka, akansangat sulit mendapatkan hak-hak dasarnya. Hak dasar untuk mendapatkan pekerjaan pun akan sangat sulit didapatkan oleh penderita penyakit tersebut karena dianggap tidak layak berada ditengah-tengah masyarakat yang menganggap dirinya “Normal”.

Salah satu hak penderita gangguan kejiwaan yang sedang diperdebatkan di Indonesia adalah hak politik penderita gangguan kejiwaan. Penderita gangguan kejiwaan ini terancam tercabut haknya karena dianggap tidak cakap hukum dalam mengikuti proses perpolitikan di Indonesia. Hak politik yang seharusnya diberikan kepada setiap warga negara Indonesia selama masih berkewarganegaraan Indonesia dibatasi karena beberapa hal. Salah satu hal yang dibatasi adalah oleh negara adalah hak politik dan hak partisipasi politik penyandang disabilitas mental. Hak konsitusioanal warga negara indonesia wajib diberikan kepada setiap warga negara Indonesia dan itu sesuai dengan aturan UU No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities*) dan UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabiitas. Berdasarkan rujukan tersebut, sudah seharusnya penyandang disabilitas baik fisik maupun mental mendapatkan hak yang sama dalam mengikuti pesta demokrasi yaitu pemilihan umum dan dimasukkan kedalam daftar pemilih agar nantinya mampu memberikan hak suaranya untuk kemajuan negara Indonesia. Berdasarkan peninjaun dan pemaparan latar belakang masalah diatas. Maka, dari itu perlu diadakan penelitian tentang Pemenuhan hak dan Hukum Penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di kabupaten Tulungagung perspektif *Siyasah Syariyyah*. Dengan demikian, Peneliti mencoba mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul **“PEMENUHAN HAK PILIH BAGI**

PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG)” agar peneliti dapat mengkaji lebih jauh dalam bentuk sebuah penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas tentang “Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung)” maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang persyaratan bagi penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum?
2. Bagaimana pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang menjadi motivasi dasar penulis untuk mengkaji dan menganalisa secara kritis serta mencari jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan di atas. Adapun tujuan daripada pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan tentang persyaratan bagi penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, Adapun kegunaan yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini menjadi dasar berfikir kritis dan menambah wawasan terhadap Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung).
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna menjadi bahan masukan dan informasi yang bermanfaat guna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan referensi atau sebagai bahan acuan dan tambahan pustaka pada perpustakaan khususnya hukum tata negara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Secara praktis
 - a) Bagi penyusun

Penelitian ini merupakan usaha meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya tulis ilmiah yang juga merupakan implementasi dari teori-teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan dan merupakan tri dharma perguruan tinggi yakni penelitian.

b) Bagi Penyandang disabilitas mental

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi terkait Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung).

c) Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan agar peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam ataupun membuat studi perbandingan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung).

E. Penegasan Istilah

Judul penelitian ini adalah “pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung)” untuk menghindari keluarnya batasan dalam topik judul penelitian ini maka perlu adanya penjelasan tentang beberapa istilah yang ada pada judul tersebut. Beberapa istilah tersebut antara lain:

1. Penegasan Konseptual

a. Pemenuhan Hak Disabilitas

Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga keterbatasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada manusia, harus dilindungi, dihormati, dihargai, dan ditegakkan demi meningkatkan kecerdasan, keadilan, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan. Diaturinya hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 membuktikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar penting bagi kelangsungan hidup manusia, khususnya dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia. Sedangkan yang termasuk dalam penyebutan Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara ini tentunya di dalamnya termasuk juga orang-orang.

Penyandang Disabilitas yang juga merupakan bagian dari orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagaimana yang dijelaskan di atas Berdasarkan uraian diatas, hak bagi kaum Penyandang Disabilitas dikategorikan kedalam hak-hak relative. Pentingnya penekanan perlindungan hak bagi kaum Penyandang Disabilitas dikarenakan sebagaimana pengertian Penyandang Disabilitas, bahwasanya kaum Penyandang Disabilitas merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan

berbeda, sehingga perlu mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus dari pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA mengenai hak asasi manusia. Selain itu tanpa adanya perlindungan lebih dari pemerintah, para kaum Penyandang Disabilitas ini rentan terhadap perlakuan diskriminasi, terlebih terhadap pemenuhan hak-haknya.

b. Penyandang Disabilitas

Disabilitas mengalami perubahan sesuai perkembangan pengetahuan yang ada di masyarakat khususnya Indonesia, mulai dari penyandang cacat, penyandang tuna, seseorang berkekurangan, anak luar biasa sampai menjadi istilah berkebutuhan khusus dan difabel. Istilah *difabel* merupakan kepanjangan dari *Differently abled people* atau orang yang memiliki kemampuan berbeda, dimana istilah ini muncul sejak tahun 1998 (Aziz, 2014). Kemampuan yang berbeda itulah dapat mempengaruhi aktivitas para *difabel* dikarenakan kekurangan-kekurangan yang dimiliki individu tersebut.

c. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

2. Penegasan Operasional

Maksud penelitian ini yang berjudul “pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung)” yaitu Beberapa kendala dalam pemberian hak politik penyandang disabilitas mental dalam mengikuti partisipasi politik adalah penderita disabilitas mental dianggap tidak cakap hukum sehingga mengalami kendala dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 6 bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sebelum memasuki bab pertama, terlebih dahulu peneliti menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi.

BAB I

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II

Kajian pustaka berisi teori mengenai pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung). Serta berisi penelitian-penelitian terdahulu yang menyangkut penelitian ini.

BAB III

Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung)

BAB IV

Paparan hasil penelitian. berisikan paparan data yang diperoleh secara langsung terkait dengan penerapan terhadap pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung)

BAB V

Hasil pembahasan yang diperoleh secara langsung terkait dengan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung)

BAB VI

Bab terakhir, berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas sekuruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian bab ini juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan